



PENETAPAN

Nomor : 61/Pdt.P/2019/PN.Tab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Negeri Tabanan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama;

PUTU AGUS PALGUNA ADI PUTRA, tempat/tanggal lahir Babakan, 25 April 1992, beralamat di Banjar Babakan, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, pekerjaan karyawan swasta, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat – surat perkara;

Setelah mempelajari bukti bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa , Pemohon dengan surat permohonannya mengajukan Permohonan tertanggal 2 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 10 Mei 2019 di bawah Register No.61/Pdt.P/2019/PN.Tab berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri sah I WAYAN DARMA dengan NI WAYAN SUKERNIASIH yang telah melangsungkan pernikahan di Br. Babakan Desa Nyitdah Kec. Kediri pada tanggal 9 September 1991, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.5102-KW-21032019-0004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 22 Maret 2019 ;
2. Bahwa, orang tua Pemohon benar-benar masih hidup dan bertempat tinggal di Br. Babakan Desa Nyitdah Kec. Kediri Kab. Tabanan ;
3. Bahwa, Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 11316/IST/2006 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 21 September 2006, lahir di Babakan pada tanggal 15 April 1992, nama orang tua I WAYAN DARMA dan NI WAYAN SUKRENIASIH;
4. Bahwa, Nama dan Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca pada :
4.1 Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Nyitdah;

Halaman 1 dari 9, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PN.Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2 Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kediri;
- 4.3 Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nasional Tabanan;
- Adalah tanggal PUTU AGUS PALGUNA ADI PUTRA, tanggal lahir 25 April 1992;
5. Bahwa, dengan demikian nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah salah, maka :
- Nama pemohon yang benar seharusnya tertulis dan terbaca adalah PUTU AGUS PALGUNA ADI PUTRA;
 - Tanggal lahir pemohon yang benar seharusnya tertulis 25 April 1992;
6. Bahwa, nama Ibu pemohon yang tertulis dan terbaca pada :
- 6.1 Kutipan Akte perkawinan Orang Tua Pemohon, Nomor 5102-KW-21032019-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 22 Maret 2019;
- 6.2 Kartu Keluarga, Nomor 5102062003085057 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 6 Pebruari 2019 adalah NI Wayan Sukerniasih;
7. Bahwa, dengan demikian Nama Ibu yang tertulis dan terbaca pada Kutipan Akte Kelahiran pemohon adalah salah, adapun yang benar seharusnya tertulis dan terbaca NI WAYAN SUKERNIASIH;
8. Bahwa, kesalahan data seperti nama, tanggal lahir dan nama Ibu Pemohon pada akte kelahiran pemohon baru diketahui oleh Pemohon setelah akan mengurus akte perkawinan pemohon;
9. Bahwa, dengan adanya kesalahan penulisan nama Pemohon, tanggal lahir Pemohon dan nama ibu Pemohon tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, mendapat penjelasan dari pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan agar untuk memperbaikinya tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Tabanan;
10. Bahwa, maksud dan tujuan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon adalah selain guna menyesuaikan dengan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya, juga untuk kepentingan dan demi masa depan Pemohon selanjutnya;
11. Bahwa, untuk mendapat kepastian hukum sehubungan dengan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang;

Halaman 2 dari 9, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PN.Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan seperti terurai di atas, maka Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Tabanan untuk berkenan menerima, memeriksa dan selanjutnya menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum, bahwa Kutipan Akta Kelahiran No. 11316/IST/2006 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 21 September 2006 :
 - a) tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis 15 April 1992 dirubah/diperbaiki menjadi tertulis 25 APRIL 1992 ;
 - b) Nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca I Putu Agus Palguna Di Putra dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca PUTU AGUS PALGUNAADI PUTRA ;
 - c) Nama Ibu Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Ni Wayan Sukreniasih dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca NI WAYAN SUKERNIASIH ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan nama, tanggal lahir, dan nama Ibu Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Tabanan untuk memberikan catatan pinggir didalam Akta Kelahiran Pemohon No. 11316/IST/2006;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan , Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon tersebut, ia menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Ijazah SD No 22 Dd 0016422 atas nama Putu Agus Palguna Adi Putra tertanggal 11 Juni 2003, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Ijazah SMP No DN-22 DI 2244005 atas nama Putu Agus Palguna Adi Putra tertanggal 26 Juni 2006, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Ijazah SMK No 22 Mk 0008983 atas nama Putu Agus Palguna Adi Putra tertanggal 13 Juni 2009, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi KTP Nomor 5102060709650002 atas nama I Wayan Darma, KTP Nomor 5102066112710003 atas nama Ni Wayan Sukerniasih, KTP

Halaman 3 dari 9, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PN.Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5102061504920001 atas nama I Putu Agus Palgunadiputra, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 11316/IST/2006 atas nama I Putu Agus Palguna Di Putra, tertanggal 21 September 2006, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5102-KW-21032019-0004 tertanggal 22 Maret 2019, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5102062003085057 An. Kepala Keluarga I Wayan Darma, tertanggal 21 Maret 2019, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut diatas semuanya telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan surat-surat bukti tersebut semuanya telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai surat-surat bukti yang sah dan berharga;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menurut agamanya masing – masing, memberikan keterangan sebagai berikut;

1. SAKSI I WAYAN DARMA;

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 25 April 1992 akan tetapi dalam akta kelahiran tertulis 15 April 1992 dan nama pemohon yang benar adalah Putu Agus Palguna Adi Putra sedangkan dalam akta kelahiran tertulis I Putu Agus Palguna Adi Putra;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari saksi dengan Ni Wayan Sukerniasih ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah secara Agama Hindu;
- Bahwa tujuan mengajukan permohonan adalah Pemohon akan membuat Akta Perkawinan sedangkan memerlukan Akta Kelahiran, agar tidak terjadi kesalahan yang terus menerus sehingga Akta Kelahirannya diperbaiki terlebih dahulu sebelum membuat Akta Perkawinan ;
- Bahwa selain nama dan tanggal lahir Pemohon, nama ibu kandung Pemohon juga berubah, seharusnya Ni Wayan Sukerniasih akan tetapi dalam akta kelahiran Pemohon ditulis Ni Wayan Sukreniasih ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perbaikan nama, tanggal lahir serta nama ibu kandung Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 9, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PN.Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. **SAKSI I KETUT ARIANTA;**

- Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 25 April 1992 akan tetapi dalam akta kelahiran tertulis 15 April 1992 dan nama pemohon yang benar adalah Putu Agus Palguna Adi Putra sedangkan dalam akta kelahiran tertulis I Putu Agus Palguna Adi Putra;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari saksi dengan Ni Wayan Sukerniasih ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah secara Agama Hindu;
- Bahwa tujuan mengajukan permohonan adalah Pemohon akan membuat Akta Perkawinan sedangkan memerlukan Akta Kelahiran, agar tidak terjadi kesalahan yang terus menerus sehingga Akta Kelahirannya diperbaiki terlebih dahulu sebelum membuat Akta Perkawinan ;
- Bahwa selain nama dan tanggal lahir Pemohon, nama ibu kandung Pemohon juga berubah, seharusnya Ni Wayan Sukerniasih akan tetapi dalam akta kelahiran Pemohon ditulis Ni Wayan Sukreniasih ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perbaikan nama, tanggal lahir serta nama ibu kandung Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apa – apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Tabanan untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Halaman 5 dari 9, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PN.Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Banjar Babakan, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor:11316/IST/2006 nama Pemohon, tanggal lahir Pemohon dan nama ibu kandung Pemohon tidak sesuai dengan ijazah SD, ijazah SMP, ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Pemohon dimana nama Pemohon dalam Akta Kelahiran I Putu Agus Palguna Di Putra , tanggal lahir 15 April 1992 dengan nama ibu Ni Wayan Sukreniasih namun sebenarnya nama Pemohon adalah Putu Agus Palguna Adi Putra, lahir pada tanggal 25 April 1992 dengan nama ibu kandung Pemohon Ni Wayan Sukerniasih;
- Bahwa tujuan mengajukan permohonan adalah Pemohon akan membuat Akta Perkawinan sedangkan memerlukan Akta Kelahiran, agar tidak terjadi kesalahan yang terus menerus sehingga Akta Kelahirannya diperbaiki terlebih dahulu sebelum membuat Akta Perkawinan ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perbaikan nama , tanggal lahir serta nama ibu kandung Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa perubahan nama seorang Warga Negara Republik Indonesia termasuk Warga Negara Indonesia Asli adalah merupakan Hak Warga Negara dan tidak dilarang serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, sejauh tidak melanggar adat suatu daerah, bukan nama sesuatu gelar/nama kebangsawanan sesuatu suku/daerah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa perubahan nama, tanggal lahir Pemohon dan nama ibu kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 11316/IST/2006 yang dikeluarkan pada tanggal 21 September 2006 oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kepnedudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan semula bernama I Putu Agus Palguna Di Putra , lahir pada tanggal 15 April 1990 dengan ibu kandung bernama Ni Wayan Sukreniasih menjadi bernama Putu Agus Palguna Adi Putra, lahir pada tanggal 25 April 1992 dengan ibu kandung bernama Ni Wayan Sukerniasih, ternyata bukanlah merupakan perbuatan yang melanggar adat suatu daerah, dan perubahan

Halaman 6 dari 9, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PN.Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon tersebut bukan nama sesuatu gelar/nama kebangsawanan sesuatu suku/daerah dan alasan Pemohon merubah nama, tanggal lahir dan nama ibu kandung Pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan nama, tanggal lahir dan nama ibu kandung Pemohon di Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, serta tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama, tanggal lahir dan nama ibu kandung Pemohon tersebut sehingga tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pemohon wajib melaporkan perubahan nama, tanggal lahir, nama ibu kandung Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan laporan termaksud Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tersebut;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini selayaknya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan pada Amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 11316/IST/2006 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 21 September 2006 tentang:
 - a. tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis 15 April 1992 dirubah/diperbaiki menjadi tertulis 25 APRIL 1992 ;
 - b. Nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca I Putu Agus Palguna Di Putra dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca PUTU AGUS PALGUNAADI PUTRA ;

Halaman 7 dari 9, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PN.Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Nama Ibu Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Ni Wayan Sukreniasih dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca NI WAYAN SUKERNIASIH ;
3. Mewajibkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tanggal lahir Pemohon, nama Pemohon dan nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 11316/IST/2006 tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini agar pejabat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akte Kelahiran Kutipan Akta Kelahiran No. 11316/IST/2006 atas nama Pemohon tentang perubahan tanggal lahir Pemohon, nama Pemohon dan nama ibu Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Tabanan pada hari :**Selasa , tanggal 28 Mei 2019** oleh kami :**LUH SASMITA DEWI,S.H.,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Tabanan selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ni Wayan Meidayanti,S.H**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NI WAYAN MEIDAYANTI,S.H.

LUH SASMITA DEWI,S.H.,M.H.

Perincian biaya-biaya :

- Biaya pendaftaran.....	Rp	30.000,00
- Biaya proses / ATK.....	.	50.000,00
- R e d a k s i.....	Rp	10.000,00
- Sumpah.....	.	100.000,00
- Ongkos panggilan.....	Rp	125.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya penyerahan akta . panggilan.....	Rp	10.000,00
- M a t e r a i.....	.	6.000,00
	Rp	.
	Rp	.
	.	.
	Rp	.
	.	.
J U M L A H	Rp	331.000,00
	,	.

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)